



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eko Saputra Alias Eko Alias Bojes;**
2. Tempat lahir : Sungai Asam;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 6 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nelayan RT.07 RW.03 Desa Sungai Limau Kecamatan. Sungai Kunyit Kab. Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Eko Saputra alias Eko alias Bojes ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa Eko Saputra Alias Eko Alias Bojes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Uray Albert, S.H. dan Marihot Simorangkir, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Lembah Murai No. 11 Rt. 014/Rw. 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 118/SK/LEG.PID/2021/PN Mpw tanggal 20 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRA alias EKO alias BOJES bin MASNU (alm) Bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 315 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SAPUTRA alias EKO alias BOJES bin MASNU (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa EKO SAPUTRA alias EKO alias BOJES bin MASNU (alm) ditahan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa EKO SAPUTRA alias EKO alias BOJES bin MASNU (alm) tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kemeja kain lengan/tangan Panjang, warna kuning bermotif garis kotak-kotak warna hitam dan putih;
 - 2) 1 (satu) helai celana Panjang jenis kain warna abu-abu;
 - 3) 1 (satu) pasang sepatu cet warna hitam lis merah merk Reebok;
 - 4) 1 (satu) helai shal terbuat dari kain warna coklat bergaris putih;
 - 5) 1 (satu) buah sabuk warna coklat berkepala besi warna silver;
 - 6) 1 (satu) buah Flash Drive RF-104 merk ROBOT ukuran 4GB warna hitam dan silver berisi video unjuk rasa dan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghadangan atau penyetopan mobil tangkai R6 di Kantor PT.
EUP (Energi Unggul Persada);

Di rampas untuk di musnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa EKO SAPUTRA alias EKO alias BOJES bin MASNU (alm) untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Eko Saputra alias Eko alias Bojes bin Masnu (alm) dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES , pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di halaman Kantor PT.EUP di DS.Sungai Limau Kec.Sungai Kunyit Kab.Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan yang sah yang mengakibatkan luka-luka”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES mengikuti demonstrasi atau unjuk rasa bersama dengan warga Ds.Sungai Limau di kantor PT.Energi Unggul Persada (PT.EUP) kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa berdasarkan SURAT PERINTAH Nomor: Sprin 119/11/2021 Saksi Korban IRMAN HERNIMAN, Pangkat/Corp Capten Czi, NRP 63705, Jabatan Danramil 1201-04 diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan sehubungan dengan adanya informasi akan diadakannya rencana unjuk rasa yang di lakukan oleh sekelompok oknum yang mengatasnamakan masyarakat yang mengajukan tuntutan kepada Perusahaan PT.EUP yang dilaksanakan pada Hari Senin s/d Kamis, Tanggal 8 s/d 11 Februari 2021, Tempat PT. EUP (Energi Unggul Persada) Desa Sungai Limau Kec.Sungai Kunyit Kab.Mempawah, Pakaian PDL TNI,Topi Pet,Masker dan Perlengkapan pribadi secukupnya. Dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2021 dan Ditandatangani oleh Dwi Agung Prinanto, S.sos, M.Tr (Han) sebagai Letnan Kolonel Inf NRP 11020032070679;
- Bahwa saat melakukan aksi demonstrasi terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES melakukan penyetopan dan penahanan terhadap mobil yang keluar dan masuk ke perusahaan tersebut, saat itu terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES sempat bentrok sampai tarik-tarikan dan dorong-dorongan dengan aparat POLISI dan TNI yang sedang menghalau para demonstran namun tiba-tiba terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES melakukan tindakan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban IRMAN HERNIMAN (Anggota Kodim Mempawah) yang saat itu sedang bertugas melakukan pengamanan di PT. EUP sampai saksi IRMAN HERNIMAN merasakan sakit di bagian kepala, pusing, jatuh pingsan dan di rawat di Rumah Sakit Rubini selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah dilakukan pemukulan oleh terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES kepada saksi IRMAN HERNIMAN, Saksi Marselinus

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni alias Deni (Anggota Kodim Mempawah) berusaha menangkap terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES namun terdakwa berusaha melepaskan diri dengan meronta-ronta sehingga terlepas dari rangkulan saksi Marselinus Deni alias Deni dan kemudian terdakwa lari dan Saksi Marselinus Deni alias Deni berusaha mengejar terdakwa dengan anggota TNI dan Polri yang lainnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban IRMAN HERNIMAN mengalami luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri sesuai dengan bukti Visum Et Repertum No: 440/012/RSUD-D Tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Satrio Wahyu Sadewo dari RSUD Dokter Rubini dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

1. Wajah : Ditemukan sebuah luka memar, di pinggir kelopak mata sebelah kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran satu kali dua sentimeter, warna biru kehitaman, pinggir luka memar berbatas jelas dengan kulit sekitarnya;
2. Kepala : Tidak ada kelainan;
3. Leher : Tidak ada kelainan;
4. Dada : Tidak ada kelainan;
5. Perut : Tidak ada kelainan;
6. Kaki : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki, usia Lima Puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan halangan dalam aktivitas fisik sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 213 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES , pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di halaman Kantor PT.EUP di DS.Sungai Limau Kec.Sungai Kunyit Kab.Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan yang sah”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES mengikuti demonstrasi atau unjuk rasa bersama dengan warga Ds.Sungai Limau di kantor PT.Energi Unggul Persada (PT.EUP) kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa berdasarkan SURAT PERINTAH Nomor: Sprin 119/11/2021 Saksi Korban IRMAN HERNIMAN, Pangkat/Corp Capten Czi, NRP 63705, Jabatan Danramil 1201-04 diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan sehubungan dengan adanya informasi akan diadakannya rencana unjuk rasa yang di lakukan oleh sekelompok oknum yang mengatasnamakan masyarakat yang mengajukan tuntutan kepada Perusahaan PT.EUP yang dilaksanakan pada Hari Senin s/d Kamis, Tanggal 8 s/d 11 Februari 2021, Tempat PT. EUP (Energi Unggul Persada) Desa Sungai Limau Kec.Sungai Kunyit Kab.Mempawah, Pakaian PDL TNI,Topi Pet,Masker dan Perlengkapan pribadi secukupnya. Dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2021 dan Ditandatangani oleh Dwi Agung Prinanto, S.sos, M.Tr (Han) sebagai Letnan Kolonel Inf NRP 11020032070679;
- Bahwa saat melakukan aksi demonstrasi terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES melakukan penyetopan dan penahanan terhadap mobil yang keluar dan masuk ke perusahaan tersebut, saat itu terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES sempat bentrok sampai tarik-tarikan dan dorong-dorongan dengan aparat POLISI dan TNI yang sedang menghalau para demonstran namun tiba-tiba terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES melakukan tindakan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban IRMAN HERNIMAN (Anggota Kodim Mempawah) yang saat itu sedang bertugas melakukan pengamanan di PT. EUP sampai saksi IRMAN HERNIMAN merasakan sakit di bagian kepala, pusing, jatuh pingsan dan di rawat di Rumah Sakit Rubini selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah dilakukan pemukulan oleh terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES kepada saksi IRMAN HERNIMAN, Saksi Marselinus

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni alias Deni (Anggota Kodim Mempawah) berusaha menangkap terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES namun terdakwa berusaha melepaskan diri dengan meronta-ronta sehingga terlepas dari rangkulan saksi Marselinus Deni alias Deni dan kemudian terdakwa lari dan Saksi Marselinus Deni alias Deni berusaha mengejar terdakwa dengan anggota TNI dan Polri yang lainnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban IRMAN HERNIMAN mengalami luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri sesuai dengan bukti Visum Et Repertum No: 440/012/RSUD-D Tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Satrio Wahyu Sadewo dari RSUD Dokter Rubini dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

1. Wajah : Ditemukan sebuah luka memar, di pinggir kelopak mata sebelah kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran satu kali dua sentimeter, warna biru kehitaman, pinggir luka memar berbatas jelas dengan kulit sekitarnya;
2. Kepala : Tidak ada kelainan;
3. Leher : Tidak ada kelainan;
4. Dada : Tidak ada kelainan;
5. Perut : Tidak ada kelainan;
6. Kaki : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki, usia Lima Puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan halangan dalam aktivitas fisik sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 212 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di halaman Kantor PT.EUP di DS.Sungai Limau Kec.Sungai Kunyit Kab.Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, “Dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES mengikuti demonstrasi atau unjuk rasa bersama dengan warga Ds.Sungai Limau di kantor PT.Energi Unggul Persada (PT.EUP) kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa berdasarkan SURAT PERINTAH Nomor: Sprin 119/11/2021 Saksi Korban IRMAN HERNIMAN, Pangkat/Corp Captan Czi, NRP 63705, Jabatan Danramil 1201-04 diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan sehubungan dengan adanya informasi akan diadakannya rencana unjuk rasa yang di lakukan oleh sekelompok oknum yang mengatasnamakan masyarakat yang mengajukan tuntutan kepada Perusahaan PT.EUP yang dilaksanakan pada Hari Senin s/d Kamis, Tanggal 8 s/d 11 Februari 2021, Tempat PT. EUP (Energi Unggul Persada) Desa Sungai Limau Kec.Sungai Kunyit Kab.Mempawah, Pakaian PDL TNI,Topi Pet,Masker dan Perlengkapan pribadi secukupnya. Dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2021 dan Ditandatangani oleh Dwi Agung Prinanto, S.sos, M.Tr (Han) sebagai Letnan Kolonel Inf NRP 11020032070679;
- Bahwa saat melakukan aksi demonstrasi terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES melakukan penyetopan dan penahanan terhadap mobil yang keluar dan masuk ke perusahaan tersebut, saat itu terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES sempat bentrok sampai tarik-tarikan dan dorong-dorongan dengan aparat POLISI dan TNI yang sedang menghalau para demonstran namun tiba-tiba terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES melakukan tindakan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban IRMAN HERNIMAN (Anggota Kodim Mempawah) yang saat itu sedang bertugas melakukan pengamanan di PT. EUP sampai saksi IRMAN HERNIMAN merasakan sakit di bagian

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, pusing, jatuh pingsan dan di rawat di Rumah Sakit Rubini selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan oleh terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES kepada saksi IRMAN HERNIMAN, Saksi Marselinus Deni alias Deni (Anggota Kodim Mempawah) berusaha menangkap terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES namun terdakwa berusaha melepaskan diri dengan meronta-ronta sehingga terlepas dari rangkulan saksi Marselinus Deni alias Deni dan kemudian terdakwa lari dan Saksi Marselinus Deni alias Deni berusaha mengejar terdakwa dengan anggota TNI dan Polri yang lainnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban IRMAN HERNIMAN mengalami luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri sesuai dengan bukti Visum Et Repertum No: 440/012/RSUD-D Tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Satrio Wahyu Sadewo dari RSUD Dokter Rubini dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

1. Wajah : Ditemukan sebuah luka memar, di pinggir kelopak mata sebelah kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran satu kali dua sentimeter, warna biru kehitaman, pinggir luka memar berbatas jelas dengan kulit sekitarnya;
2. Kepala : Tidak ada kelainan;
3. Leher : Tidak ada kelainan;
4. Dada : Tidak ada kelainan;
5. Perut : Tidak ada kelainan;
6. Kaki : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki, usia Lima Puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan halangan dalam aktivitas fisik sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 216 KUHP;

ATAU

Keempat

Bahwa Terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES , pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di halaman Kantor PT.EUP di DS.Sungai Limau Kec.Sungai Kunyit Kab.Mempawah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“melakukan penganiayaan (menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES mengikuti demonstrasi atau unjuk rasa bersama dengan warga Ds.Sungai Limau di kantor PT.Energi Unggul Persada (PT.EUP) kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa berdasarkan SURAT PERINTAH Nomor: Sprin 119/11/2021 Saksi Korban IRMAN HERNIMAN, Pangkat/Corp Captan Czi, NRP 63705, Jabatan Danramil 1201-04 diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan sehubungan dengan adanya informasi akan diadakannya rencana unjuk rasa yang di lakukan oleh sekelompok oknum yang mengatasnamakan masyarakat yang mengajukan tuntutan kepada Perusahaan PT.EUP yang dilaksanakan pada Hari Senin s/d Kamis, Tanggal 8 s/d 11 Februari 2021, Tempat PT. EUP (Energi Unggul Persada) Desa Sungai Limau Kec.Sungai Kunyit Kab.Mempawah, Pakaian PDL TNI,Topi Pet,Masker dan Perlengkapan pribadi secukupnya. Dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2021 dan Ditandatangani oleh Dwi Agung Prinanto, S.sos, M.Tr (Han) sebagai Letnan Kolonel Inf NRP 11020032070679;
- Bahwa saat melakukan aksi demonstrasi terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES melakukan penyetopan dan penahanan terhadap mobil yang keluar dan masuk ke perusahaan tersebut, saat itu terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES sempat bentrok sampai tarik-tarikan dan dorong-dorongan dengan aparat POLISI dan TNI yang sedang menghalau para demonstran namun tiba-tiba terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES melakukan tindakan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban IRMAN HERNIMAN (Anggota Kodim Mempawah) yang saat itu sedang bertugas melakukan pengamanan di PT. EUP sampai saksi IRMAN HERNIMAN merasakan sakit di bagian

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, pusing, jatuh pingsan dan di rawat di Rumah Sakit Rubini selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan oleh terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES kepada saksi IRMAN HERNIMAN, Saksi Marselinus Deni alias Deni (Anggota Kodim Mempawah) berusaha menangkap terdakwa EKO SAPUTRA Alias EKO Alias BOJES namun terdakwa berusaha melepaskan diri dengan meronta-ronta sehingga terlepas dari rangkulan saksi Marselinus Deni alias Deni dan kemudian terdakwa lari dan Saksi Marselinus Deni alias Deni berusaha mengejar terdakwa dengan anggota TNI dan Polri yang lainnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban IRMAN HERNIMAN mengalami luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri sesuai dengan bukti Visum Et Repertum No: 440/012/RSUD-D Tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Satrio Wahyu Sadewo dari RSUD Dokter Rubini dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

1. Wajah : Ditemukan sebuah luka memar, di pinggir kelopak mata sebelah kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran satu kali dua sentimeter, warna biru kehitaman, pinggir luka memar berbatas jelas dengan kulit sekitarnya;
2. Kepala : Tidak ada kelainan;
3. Leher: Tidak ada kelainan;
4. Dada : Tidak ada kelainan;
5. Perut : Tidak ada kelainan;
6. Kaki : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki, usia Lima Puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan halangan dalam aktivitas fisik sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irman Herniman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang telah memukul Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 antara jam 15.00 Sampai dengan jam 15.30 WIB didepan atau di halaman depan PT Energi Unggul Persada (PT EUP) di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa berawal ketika Saksi melakukan pengamanan di PT Energi Unggul Persada (PT EUP) bersama dengan anggota Kodim Mempawah dan anggota Polres Mempawah sejak hari Senin tanggal 8 Februari 2021 karena ada unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Sungai Limau, hingga pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 unjuk rasa masih bisa dikendalikan walaupun pengunjuk rasa sempat menahan mobil-mobil yang membawa muatan yang akan masuk kedalam PT Energi Unggul Persada (PT EUP), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 11.30 WIB pengunjuk rasa sudah mulai tidak bisa dikendalikan dimana sebagian pengunjuk rasa mulai melakukan penahanan atau penyetopan terhadap kendaraan yang masuk dan keluar dari PT Energi Unggul Persada (PT EUP), salah satu warga yang aktif melakukan penghadangan atau penyetopan adalah Terdakwa dimana Terdakwa melakukan penghadangan atau penyetopan sambil berteriak, melihat hal tersebut Saksi dan anggota lainnya berusaha untuk menghalau dan menasihati massa untuk tidak melakukan penyetopan terhadap kendaraan yang masuk dan keluar dari PT Energi Unggul Persada (PT EUP), namun Terdakwa dan warga tidak memperdulikan himbauan tersebut dan tetap melanjutkan melakukan penghadangan atau penyetopan sehingga terjadi tarik-menarik dan dorong-dorongan antara petugas pengamanan dengan Terdakwa dan para pendemo lainnya, sekitar jam 15.30 WIB saat Saksi bersama dengan anggota Kodim Mempawah yakni Saudara Yosua dan Saudara Marselinus sedang menghalang para pendemo didepan pintu gerbang atau halaman PT Energi Unggul Persada (PT EUP), Saksi

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada warga yang terjatuh didepan Saksi kemudian sewaktu Saksi hendak menolongnya Saksi terjatuh tertelungkup dan pada saat Saksi bangun tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung memukul kearah kepala Saksi dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa kemudian melarikan diri lalu Saudara Marselinus berusaha untuk menangkap Terdakwa namun Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dengan meronta-ronta hingga akhirnya Terdakwa terlepas dari rangkulan Saudara Marselinus dan berhasil melarikan diri dari kerumunan;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian kotak-kotak warna kuning dan celana abu-abu serta menggunakan sepatu warna hitam lis merah merk Reebok dan juga syal warna coklat bergaris putih;
- Bahwa Terdakwa hanyalah simpatisan saja bukan orang yang memimpin demo tersebut;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit dibagian kepala dan merasa pusing, namun Saksi masih berusaha bertahan dan berdiri untuk melanjutkan melakukan pengamanan dan memberi arahan kepada para pendemo ibu-ibu untuk pulang, beberapa saat setelah itu pandangan Saksi terasa gelap dan akhirnya Saksi jatuh pingsan didepan kantor PT Energi Unggul Persada (PT EUP), ketika sadar Saksi sudah berada didalam mobil menuju ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong bagian sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan ketika pemukulan terjadi;
- Bahwa masyarakat yang pada saat itu mengikuti demonstrasi kurang lebih ada 100 (seratus) orang;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat itu kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa demonstrasi tersebut mengganggu ketertiban umum karena adanya penghadangan atau penyetopan kendaraan yang akan keluar dan masuk PT Energi Unggul Persada (PT EUP) dengan tujuan agar tidak ada aktifitas bongkar muat di PT Energi Unggul Persada (PT EUP);
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap Saksi;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat kejadian berada didepan Saksi;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demonstrasi tersebut dilakukan oleh masyarakat terkait dengan tuntutan atau permintaan sebagian masyarakat Desa Sungai Limau atas tanggung jawab dari pihak PT Energi Unggul Persada (PT EUP) terhadap dugaan pencemaran lingkungan di sekitar kantor PT Energi Unggul Persada (PT EUP) yang disebabkan oleh limbah dari PT Energi Unggul Persada (PT EUP);
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan demonstrasi tersebut, Saksi dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menjalani rawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa demonstrasi yang dilakukan tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, kemudian terjadi dorong mendorong antara massa dengan aparat keamanan;
- Bahwa tuntutan masyarakat pada saat itu antara lain meminta air bersih, uang ganti rugi perbulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi karena tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT Energi Unggul Persada (PT EUP) maka masyarakat melakukan demonstrasi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi ketika Saksi bangun sesaat setelah Saksi terjatuh;
- Bahwa ada anggota yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi salah satunya adalah Saudara Marselinus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi didepan pintu gerbang PT Energi Unggul Persada (PT EUP);
- Bahwa Saksi mengenali foto yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Saksi Irman Herniman) halaman 7 yang merupakan foto sebelum terjadinya pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan alasan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi atau siapapun;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Sujipto als Cipto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Irman Herniman;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan serta tandatangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 antara jam 15.00 sampai dengan jam 15.30 WIB di depan atau halaman depan PT Energi Unggul Persada (PT EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa bermula ketika Saksi melakukan pengamanan demonstrasi bersama-sama dengan anggota Polres Mempawah, anggota Kodim Mempawah dan anggota Koramil Sungai Kunyit beserta Danramilnya yakni Saksi Irman Herniman mulanya situasi kondusif dan masih bisa dikendalikan, sekitar jam 14.00 WIB massa tidak terkendali dan mulai berupaya untuk menahan atau memberhentikan mobil yang akan masuk dan keluar dari PT Energi Unggul Persada (PT EUP) yang salah satunya adalah Terdakwa, ketika akan ada mobil tangki yang hendak masuk ke kantor PT Energi Unggul Persada (PT EUP), tiba-tiba Terdakwa berusaha menerobos barikade petugas keamanan dan masuk ke dalam kantor PT Energi Unggul Persada (PT EUP) serta berusaha menghalangi mobil tangki tersebut dengan cara menarik kaca spion sebelah kanan sambil berteriak "Stop...stop...stop...", lalu Saksi bersama anggota lainnya berusaha menarik Terdakwa dan Saksi Irman Herniman juga sempat menasihati Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan sambil berteriak-teriak Terdakwa mondar-mandir di depan pintu gerbang PT Energi Unggul Persada (PT EUP), hal tersebut terus terjadi berulang kali hingga akhirnya saat para pendemo berdiri di depan gerbang kantor PT Energi Unggul Persada (PT EUP) terjadi dorong-mendorong antara petugas keamanan dengan para pendemo, lalu Saksi melihat Saksi Irman Herniman terjatuh di depan gerbang PT. EUP dan saat saksi Irman Herniman akan bangun Terdakwa memukulkan tangan kanannya ke arah kepala Saksi Irman Herniman, setelah itu saksi melihat Sdr. Marselinus berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa memberontak dan berhasil melepaskan diri. Melihat hal tersebut saksi

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota keamanan lainnya berusaha mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Mempawah;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Irman Herniman sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Irman Herniman dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Irman Herniman;
- Bahwa pada saat demonstrasi, Saksi melihat Terdakwa seperti provokatornya karena Terdakwa yang selalu paling depan ketika menghadang kendaraan yang akan masuk dan keluar dari PT Energi Unggul Persada (PT EUP);
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman, Saksi Irman Herniman kemudian pingsan dan dibawa ke rumah sakit dr Rubini Mempawah;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah saksi Irman Herniman mengalami luka atau tidak, yang Saksi lihat saksi Irman Herniman mengalami benjol pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu anggota dari Polres Mempawah berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa demonstran yang hadir pada saat itu sekitar ratusan orang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Irman Herniman;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Irman Herniman dan Terdakwa ada sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter;
- Bahwa tujuan para demonstran melakukan penghadangan adalah agar tidak ada aktifitas bongkar muat di PT Energi Unggul Persada (PT EUP);
- Bahwa selain Saksi, ada juga rekan Saksi yang melihat Terdakwa memukul korban yakni Saksi Hendro Lesmana;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat kejadian berada didepan korban;
- Bahwa demonstrasi tersebut dilakukan oleh masyarakat terkait dengan tuntutan atau permintaan sebagian masyarakat Desa Sungai Limau atas tanggung jawab dari pihak PT Energi Unggul Persada (PT EUP) terhadap dugaan pencemaran lingkungan di sekitar kantor PT Energi Unggul Persada (PT EUP) yang disebabkan oleh limbah dari PT Energi Unggul Persada (PT EUP);

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengamanan demonstrasi tersebut, Saksi dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Irman Herniman, hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa pakaian yang pada saat kejadian digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman, kemudian terjadi dorong-mendorong antara massa dengan aparat keamanan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Irman Herniman pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi Irman Herniman pingsan karena mengalami sesak nafas setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada diluar kantor PT Energi Unggul Persada (PT EUP), tepatnya berada di depan gerbang kantor PT Energi Unggul Persada (PT EUP);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan alasan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Irman Herniman atau siapapun;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi Yosua Adetya Rivaldo als Yosua Anak Dari Jon Yosef, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memukul Saksi Irman Herniman;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan semua keterangan serta tandatangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 antara jam 15.00 sampai dengan jam 15.30 WIB di depan atau halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengamanan demonstrasi bersama-sama dengan anggota Polres Mempawah, anggota Kodim Mempawah dan anggota Koramil Sungai Kunyit beserta Danramil, mulanya situasi kondusif

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



dan masih bisa dikendalikan, sekitar jam 14.00 WIB massa tidak terkendali dan mulai berupaya untuk menahan atau memberhentikan mobil yang akan masuk dan keluar dari PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) yang salah satunya adalah Terdakwa, sekitar jam 15.00 WIB hingga jam 15.30 WIB terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong antara para pendemo dengan aparat keamanan, lalu Saksi melihat ada warga yang terjatuh dan saksi Irman Herniman juga ikut terjatuh, saat saksi Irman Herniman hendak bangun Saksi melihat Terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya kearah kepala saksi Irman Herniman, setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi melihat saksi Irman Herniman masih bisa berdiri, namun beberapa saat setelah itu saksi Irman Herniman pingsan dan dibawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil, sekitar jam 16.30 WIB situasi sudah terkendali kembali;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai pelipis kiri Saksi Irman Herniman;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam warga yang melakukan demonstrasi;
- Bahwa saat hendak diamankan, Terdakwa berteriak dan memberontak;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan pakaian kotak-kotak lengan Panjang warna kuning hitam, celana panjang warna abu-abu dan memakai syal mulai dari mulut hingga leher;
- Bahwa demonstran yang hadir pada saat itu sekitar ratusan orang;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa memukul saksi Irman Herniman;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Irman Herniman dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa selain Saksi, ada rekan Saksi yang melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Irman Herniman yakni Saksi Marselinus;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berada didepan saksi Irman Herniman dan kerumunan massa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab masyarakat melakukan demo terhadap PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP);
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan terhadap demonstrasi tersebut, Saksi dilengkapi dengan surat tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul Saksi Irman Herniman, Saksi Irman Herniman hanya dipukul oleh Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa demo tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman, kemudian terjadi dorong mendorong antara massa dengan aparat keamanan hingga akhirnya situasi baru bisa dikendalikan sekitar jam 16.30 WIB;
- Bahwa jarak antara Saksi Irman Herniman dengan Terdakwa pada saat kejadian pemukulan kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut berada diluar kantor PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), yakni lokasinya berada didepan gerbang kantor PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan alasan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Irman Herniman atau siapapun;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. **Saksi Hendro Lesmana als Hendro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang telah memukul saksi Irman Herniman;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tandatangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 antara jam 15.00 sampai dengan jam 15.30 Wib di depan atau halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengamanan demonstrasi bersama-sama dengan anggota Polres Mempawah, anggota Kodim Mempawah dan anggota Koramil Sungai Kunyit beserta Danramil yakni saksi Irman Herniman, mulanya situasi kondusif dan masih bisa dikendalikan, sekitar jam 14.00 WIB massa tidak terkendali dan mulai berupaya untuk menahan atau memberhentikan mobil yang akan masuk dan keluar dari PT. EUP dengan cara mengambil kunci mobil yang salah satunya

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, sekitar jam 15.00 WIB hingga jam 15.30 WIB terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong antara para pendemo dengan aparat keamanan, lalu Saksi melihat ada warga yang terjatuh dan saksi Irman Herniman juga ikut terjatuh, saat saksi Irman Herniman hendak bangun lalu Saksi melihat Terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya ke arah kepala saksi Irman Herniman, setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi melihat saksi Irman Herniman masih bisa berdiri, namun beberapa saat setelah itu saksi Irman Herniman pingsan, lalu Saksi bersama anggota TNI dan Polri berusaha mengejar Terdakwa dan petugas keamanan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di amankan ke Polres Mempawah;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Irman Herniman sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Irman Herniman dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Irman Herniman;
- Bahwa dari awal memang Terdakwa sudah menjadi perhatian aparat keamanan karena Terdakwa yang selalu berada dibarisan paling depan ketika menghadang kendaraan yang akan masuk dan keluar dari kantor PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP);
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Irman Herniman, saksi Irman Herniman kemudian pingsan dan dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju kotak-kotak lengan panjang warna kuning hitam, celana panjang warna abu-abu dan memakai syal mulai dari mulut hingga leher;
- Bahwa demonstran yang hadir pada saat itu sekitar ratusan orang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Irman Herniman;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan saksi Irman Herniman dan Terdakwa pada saat itu sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) meter;
- Bahwa tujuan dari penghadangan yang dilakukan oleh para demonstran adalah agar tidak ada aktifitas bongkar muat di kantor PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP);
- Bahwa Saksi Sujipto juga melihat Terdakwa memukul saksi Irman Herniman;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat kejadian berada didepan saksi Irman Herniman;
- Bahwa demonstrasi tersebut dilakukan oleh masyarakat terkait dengan tuntutan atau permintaan sebagian masyarakat Desa Sungai Limau atas tanggung jawab dari pihak PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) terhadap dugaan pencemaran lingkungan di sekitar kantor PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) yang disebabkan oleh limbah dari PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP);
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan, Saksi dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa saksi Irman Herniman hanya dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa demo tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman, kemudian terjadi dorong mendorong antara massa dengan aparat keamanan hingga akhirnya situasi baru bisa dikendalikan sekitar jam 16.30 WIB;
- Bahwa jarak antara Saksi Irman Herniman dengan Terdakwa pada saat kejadian pemukulan kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut berada diluar kantor PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), yakni lokasinya berada didepan gerbang kantor PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan alasan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Irman Herniman atau siapapun;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap Danramil Sungai Kunyit yakni Saksi Irman Herniman (korban) pada saat Terdakwa melakukan demonstrasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Wib di depan atau halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 11.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh seseorang dan mengatakan “sinilah turun ke Wilmar (PT. EUP) masalah ini belum selesai”, akhirnya Terdakwa pun ikut melakukan demonstrasi bersama-sama dengan warga Desa Sungai Limau di kantor PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) yang ada di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, sesampainya disana Terdakwa langsung ikut dalam aksi demo tersebut dan Terdakwa ada melakukan penahanan terhadap mobil yang keluar dan masuk ke perusahaan tersebut, saat itu Terdakwa dan beberapa pendemo sempat bentrok dengan aparat Polisi dan TNI, sempat terjadi tarik-tarikan dan dorong-dorongan yang mana kemungkinan pada saat tarik-menarik dan dorong-dorongan itulah tanpa sengaja tangan Terdakwa menyikut atau mengenai korban yang melakukan pengamanan, dalam beberapa kali aksi demonstrasi Terdakwa sempat berteriak namun ditahan oleh aparat keamanan dan kemudian dilepaskan lagi, Terdakwa dan beberapa pendemo lainnya sempat mundur hingga ke rumah warga yang ada didekat lokasi PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) tersebut, namun Terdakwa masih di kejar oleh aparat keamanan hingga akhirnya Terdakwa melarikan diri lagi kerumah teman Terdakwa, sesampainya di rumah teman tersebut, Terdakwa langsung membuka baju karena Terdakwa merasa kepanasan, namun Terdakwa masih dikejar oleh aparat keamanan hingga akhirnya Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan pohon kelapa, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Mempawah;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa tidak ingin dibawa ke kantor polisi, saat itu petugas keamanan meneriaki Terdakwa dengan mengatakan “tangkap... tangkap...”;
- Bahwa saat itu tidak ada yang terjatuh, Terdakwa pun langsung mundur ketika suasana semakin ricuh;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada anggota TNI yang terjatuh;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan aksi demonstrasi berada didepan barisan;
- Bahwa yang mengikuti demonstrasi pada saat itu ada sekitar 200 (dua ratus) orang;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban, namun kemungkinan pada saat terjadi dorong-mendorong antara aparat keamanan dengan para pendemo, tangan Terdakwa menyikut atau mengenai korban;
- Bahwa Saksi mengenal sebagian pendemo;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak mobil yang akan keluar masuk dari PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), Terdakwa hanya memegang kaca spion mobil namun tidak sampai rusak atau patah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban yakni Saksi Irman Herniman;
- Bahwa sebelum terjadi kericuhan, posisi Terdakwa berada didepan pintu masuk perusahaan, namun pada saat disuruh mundur oleh aparat keamanan, Terdakwa berada di seberang jalan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban yakni Saksi Irman Herniman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Nurhayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan terhadap Danramil Sungai Kunyit yaitu saksi Irman Herniman pada saat Saksi melakukan demonstrasi;
- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Wib di depan atau halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan warga di sekitar Dusun Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah melakukan demonstrasi atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. EUP, pada saat itu Saksi dan para ibu-ibu berada di barisan paling depan, saat demonstrasi berlangsung Saksi Irman Herniman menyuruh Saksi dan para ibu-ibu yang lain untuk pulang, namun Saksi dan para ibu-ibu yang lain tidak mau pulang karena masalah antara warga dengan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) belum ada penyelesaiannya, setelah menyuruh Saksi dan para ibu-ibu yang lain untuk pulang, saksi Irman

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herniman pindah ke belakang aparat keamanan, tiba-tiba saksi Irman Herniman pingsan dan terjatuh di atas tanah dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul saksi Irman Herniman karena posisi Saksi berdiri di barisan depan, sebelum saksi Irman Herniman pingsan Saksi mendengar saksi Irman Herniman meneriaki Terdakwa dengan teriakan “provokator.... provokator.....”;
 - Bahwa Saksi Irman Herniman pingsan dan terjatuh diatas tanah berbatu dengan posisi tertelungkup;
 - Bahwa Saksi Irman Herniman mengalami luka dibagian pelipis sebelah kiri akibat terjatuh dan membentur batu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melarikan diri sesaat setelah saksi Irman Herniman pingsan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa kondisi Saksi Irman Herniman pada saat meminta Saksi dan para ibu-ibu yang lain untuk pulang sudah terlihat tidak sehat, wajahnya pucat dan terlihat kesulitan bernafas/sesak;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian itu cukup dekat;
 - Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Irman Herniman yakni sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Purnama Rirawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan terhadap Danramil Sungai Kunyit yaitu saksi Irman Herniman pada saat Saksi melakukan demonstrasi;
- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Wib di depan atau halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan warga di sekitar Dusun Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah melakukan demonstrasi atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), saat itu Saksi bersama-sama

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sudah melakukan aksi demonstrasi selama 3 (tiga) hari berturut-turut, puncaknya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, saat itu kericuhan tidak dapat dihindari dimana terjadi dorong-mendorong dan tarik-menarik antara para pendemo dengan petugas keamanan dari Polisi dan TNI AD, saksi Irman Herniman dan Kapolres meneriaki Terdakwa dengan teriakan “provokator....provokator...tangkap dia”, lalu Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas keamanan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Irman Herniman karena selama demonstrasi berlangsung, Saksi selalu bersama-sama dengan Terdakwa yang berada di barisan depan;
- Bahwa kericuhan kemudian terjadi karena Saksi dan para demonstran lainnya dipaksa mundur oleh aparat keamanan, banyak demonstran yang dipukul oleh aparat keamanan, Saksi Irman Herniman juga memarahi demonstran ibu-ibu yang berada di barisan paling depan, Saksi Irman Herniman menyuruh demonstran ibu-ibu tersebut untuk pulang, namun tidak mau pulang, selain itu kericuhan juga terjadi karena pihak PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) tidak mau menemui para demonstran;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut melakukan demonstrasi, Saksi selalu bersama-sama dengan Terdakwa, namun pada saat Terdakwa diteriaki provokator oleh Saksi Irman Herniman dan Kapolres, Saksi memisahkan diri dari Terdakwa sehingga posisi Saksi pada saat itu berada di seberang jalan dari halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghadang atau menyetop kendaraan yang keluar dan masuk dari PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), yang menyetop kendaraan keluar masuk dari PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) adalah Saudara Jono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi Irman Herniman pingsan, Saksi melihat Saksi Irman Herniman pingsan dengan sendirinya karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Irman Herniman sebelum Saksi Irman Herniman pingsan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah pasar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang memimpin demonstrasi;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa setelah berpisah kurang lebih sekitar 5 (lima) meter, namun Saksi masih bisa melihat Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Irman Herniman sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sahri Jamian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa dituntut telah melakukan pemukulan terhadap Danramil Sungai Kuyit yaitu Irman Herniman pada saat Saksi melakukan demonstrasi;
- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Wib di depan atau halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan warga di sekitar Dusun Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah melakukan demonstrasi atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sudah melakukan aksi demonstrasi selama 3 (tiga) hari berturut-turut, puncaknya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, saat itu keributan tidak dapat dihindari dimana terjadi dorong-mendorong dan tarik-menarik antara para pendemo dengan petugas keamanan dari Polisi dan TNI AD, saksi Irman Herniman dan Kapolres meneriakkan Terdakwa dengan teriakan "provokator....provokator...tangkap dia", lalu Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas keamanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Irman Herniman karena selama demonstrasi berlangsung, Saksi selalu bersama-sama dengan Terdakwa yang berada di barisan depan;
- Bahwa keributan kemudian terjadi karena Saksi dan para demonstran lainnya dipaksa mundur oleh aparat keamanan, banyak demonstran yang dipukul oleh aparat keamanan, Saksi Irman Herniman juga memarahi demonstran ibu-ibu yang berada di barisan paling depan, Saksi Irman Herniman menyuruh demonstran ibu-ibu tersebut untuk pulang, namun

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



tidak mau pulang, selain itu kericuhan juga terjadi karena pihak PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) tidak mau menemui para demonstran;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghadang atau menyetop kendaraan yang keluar dan masuk dari PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), yang menyetop kendaraan keluar masuk dari PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) adalah Saudara Jono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Irman Herniman pingsan, yang Saksi tahu saat Saksi Irman Herniman pingsan, Terdakwa tidak berada didekat Saksi Irman Herniman;
- Bahwa Terdakwa ada melarikan diri sebelum saksi Irman Herniman pingsan, Saksi melihat Saksi Irman Herniman pingsan dengan sendirinya karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Irman Herniman sebelum Saksi Irman Herniman pingsan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang memimpin demonstrasi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dekat;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Irman Herniman sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Diana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan terhadap Danramil Sungai Kunyit yaitu saksi Irman Herniman pada saat Saksi melakukan demonstrasi;
- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Wib di depan atau halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan warga di sekitar Dusun Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah melakukan demonstrasi atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), pada saat itu Saksi dan para ibu-ibu berada di barisan paling depan, saat demonstrasi berlangsung Saksi Irman Herniman menyuruh Saksi dan demonstran yang lain untuk pulang,



namun Saksi tidak mau pulang karena masalah antara warga dengan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) belum ada penyelesaiannya, setelah menyuruh Saksi pulang Saksi Irman Herniman pindah ke belakang aparat keamanan, tiba-tiba Saksi Irman Herniman pingsan dan terjatuh di atas tanah dengan posisi tertelungkup;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman karena Saksi berdiri di barisan depan, sebelum Saksi Irman Herniman pingsan Saksi mendengar Saksi Irman Herniman meneriaki Terdakwa dengan teriakan "provokator...provokator...";
- Bahwa Saksi Irman Herniman pingsan dan terjatuh diatas tanah berbatu dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa Saksi Irman Herniman mengalami luka dibagian pelipis sebelah kiri akibat terjatuh dan membentur batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melarikan diri sesaat setelah saksi Irman Herniman pingsan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saat memarahi para demonstran, kondisi Saksi Irman Herniman sudah tidak sehat, wajah Saksi Irman Herniman pucat dan terlihat kesulitan bernafas/sesak;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dekat;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Irman Herniman sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Maryadi, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan terhadap Danramil Sungai Kunyit yaitu saksi Irman Herniman pada saat saksi melakukan demonstrasi;
- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Wib di depan atau halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan warga di sekitar Dusun Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah melakukan demonstrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan aksi demonstrasi, puncaknya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, saat itu keriuhan tidak dapat dihindari dimana terjadi dorong-mendorong dan tarik-menarik antara para pendemo dengan petugas keamanan dari Polisi dan TNI AD, saksi Irman Herniman dan Kapolres meneriaki Terdakwa dengan teriakan "provokator....provokator...tangkap dia", lalu Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas keamanan;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul saksi Irman Herniman karena posisi Saksi berada dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi Irman Herniman pingsan;
- Bahwa massa yang melakukan demonstrasi ada puluhan orang;
- Bahwa tidak semua pendemo Saksi kenal, hanya sebagian saja yang Saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri sebelum saksi Irman Herniman pingsan;
- Bahwa Terdakwa bukan pemimpin dalam demo tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa posisi Saksi dan Terdakwa pada saat itu berada didepan, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke seberang jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Siti Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan terhadap Danramil Sungai Kunyit yakni saksi Irman Herniman pada saat saksi melakukan demonstrasi;
- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Wib di depan atau halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan warga di sekitar Dusun Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah melakukan demonstrasi atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), pada saat itu Saksi bersama

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



dengan para ibu-ibu berada di barisan paling depan, saat demonstrasi berlangsung Saksi Irman Herniman menyuruh Saksi untuk pulang, namun Saksi tidak mau pulang karena masalah antara warga dengan PT. EUP belum ada penyelesaiannya, setelah menyuruh Saksi pulang saksi Irman Herniman pindah ke belakang aparat keamanan, tiba-tiba Saksi Irman Herniman pingsan dan terjatuh di atas tanah dengan posisi tertelungkup;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman karena Saksi berdiri di barisan depan, sebelum Saksi Irman Herniman pingsan, Saksi mendengar Saksi Irman Herniman meneriaki Terdakwa dengan teriakan “provokator....provokator....”;
- Bahwa Saksi Irman Herniman pingsan dan terjatuh diatas tanah berbatu dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa Saksi Irman Herniman mengalami luka dibagian pelipis sebelah kiri akibat terjatuh dan membentur batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melarikan diri sesaat setelah saksi Irman Herniman pingsan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saat memarahi para demonstran, kondisi Saksi Irman Herniman sudah tidak sehat, wajah saksi Irman Herniman pucat dan terlihat kesulitan bernafas/sesak;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dekat;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Irman Herniman sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Siti Halijah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan terhadap Danramil Sungai Kuyit yaitu saksi Irman Herniman pada saat saksi melakukan demonstrasi;
- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Wib di depan atau halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan warga di sekitar Dusun Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah melakukan demonstrasi atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), pada saat itu Saksi bersama dengan para ibu-ibu berada di barisan paling depan, saat demonstrasi berlangsung Saksi Irman Herniman menyuruh Saksi untuk pulang, namun Saksi tidak mau pulang karena masalah antara warga dengan PT. EUP belum ada penyelesaiannya, setelah menyuruh Saksi pulang saksi Irman Herniman pindah ke belakang aparat keamanan, tiba-tiba Saksi Irman Herniman pingsan dan terjatuh di atas tanah dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman karena Saksi berdiri di barisan depan, sebelum Saksi Irman Herniman pingsan, Saksi mendengar Saksi Irman Herniman meneriaki Terdakwa dengan teriakan “provokator....provokator....”;
- Bahwa Saksi Irman Herniman pingsan dan terjatuh diatas tanah berbatu dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa Saksi Irman Herniman mengalami luka dibagian pelipis sebelah kiri akibat terjatuh dan membentur batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melarikan diri sesaat setelah saksi Irman Herniman pingsan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saat memarahi para demonstiran, kondisi Saksi Irman Herniman sudah tidak sehat, wajah saksi Irman Herniman pucat dan terlihat kesulitan bernafas/sesak;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dekat;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Irman Herniman sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. **Saksi Nur Aini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan terhadap

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danramil Sungai Kunyit yakni saksi Irman Herniman pada saat saksi melakukan demonstrasi;

- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Wib di depan atau halaman depan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan warga di sekitar Dusun Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah melakukan demonstrasi atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP), pada saat itu Saksi bersama dengan para ibu-ibu berada di barisan paling depan, saat demonstrasi berlangsung Saksi Irman Herniman menyuruh Saksi untuk pulang, namun Saksi tidak mau pulang karena masalah antara warga dengan PT. EUP belum ada penyelesaiannya, setelah menyuruh Saksi pulang saksi Irman Herniman pindah ke belakang aparat keamanan, tiba-tiba Saksi Irman Herniman pingsan dan terjatuh di atas tanah dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman karena Saksi berdiri di barisan depan, sebelum Saksi Irman Herniman pingsan, Saksi mendengar Saksi Irman Herniman meneriaki Terdakwa dengan teriakan "provokator...provokator...";
- Bahwa Saksi Irman Herniman pingsan dan terjatuh diatas tanah berbatu dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa Saksi Irman Herniman mengalami luka dibagian pelipis sebelah kiri akibat terjatuh dan membentur batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melarikan diri sesaat setelah saksi Irman Herniman pingsan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saat memarahi para demonstran, kondisi Saksi Irman Herniman sudah tidak sehat, wajah saksi Irman Herniman pucat dan terlihat kesulitan bernafas/sesak;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dekat;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Irman Herniman sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flash drive RF-104 merk Robot ukuran 4 GB warna hitam dan silver berisi video unjuk rasa dan penghadangan atau penyetopan mobil tangki R6 di Kantor PT. EUP (Energi Unggul Persada);
- 1 (satu) helai baju kemeja kain lengan/tangan panjang, warna kuning bermotif garis kotak-kotak warna hitam dan putih;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis kain warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu cet warna hitam lis merah merk Reebok;
- 1 (satu) helai shal terbuat dari kain warna coklat bergaris putih;
- 1 (satu) buah sabuk warna coklat berkepala besi warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 440/012/RSUD-D tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satrio Wahyu Sadewo selaku dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Iman Herniman dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam aktifitas fisik sehari-hari;
- Surat Keterangan Dirawat Nomor 440/3572/RSUD-D tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pandu Respati, Sp.N dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Iman Herniman dan menerangkan bahwa memang benar yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah pada tanggal 10 sampai dengan 12 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyangkal tuduhan yang menyatakan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Irman Herniman pada saat terjadi unjuk rasa di PT Energi Unggul Persada (PT EUP);
- Bahwa Saksi Irman Herniman selaku Danramil Sungai Kunyit bersama dengan Saksi Sujipto als Cipto, Saksi Yosua Adetya Rivaldo als Yosua Anak Dari Jon Yosef, Saksi Hendro Lesmana als Hendro dan anggota Kodim Mempawah serta anggota Polres Mempawah lainnya melakukan pengamanan terhadap kegiatan unjuk rasa di PT Energi Unggul Persada (PT EUP) mulai hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa kegiatan unjuk rasa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan juga warga masyarakat lainnya yang tinggal di sekitar lokasi PT Energi Unggul Persada (PT EUP) dikarenakan limbah PT Energi Unggul Persada (PT EUP) yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar lokasi PT Energi Unggul Persada (PT EUP);
- Bahwa unjuk rasa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 berjalan tertib dan masih dapat dikendalikan, namun pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 11.30 WIB pengunjuk rasa sudah mulai tidak dapat dikendalikan;
- Bahwa Saksi Irman Herniman menerangkan pada saat sedang melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang berlokasi di PT Energi Unggul Persada (PT EUP) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 situasi sudah mulai tidak terkendali karena para pengunjuk rasa mulai melakukan penghadangan dan penyetopan terhadap kendaraan yang akan keluar masuk PT Energi Unggul Persada (PT EUP) sehingga mulailah terjadi aksi saling dorong dan tarik menarik antara petugas keamanan dengan para pengunjuk rasa. Kemudian pada sekitar jam 15.30 WIB ketika situasi sedang tidak dapat dikendalikan, Terdakwa yang pada saat itu mengenakan pakaian kemeja kotak-kotak warna kuning dan celana abu-abu serta menggunakan sepatu warna hitam lis merah merk Reebok dan juga syal warna coklat bergaris putih memukul saksi Irman Herniman dibagian mata kiri sampai akhirnya saksi Irman Herniman jatuh pingsan dan dirawat di rumah sakit Dokter Rubini Mempawah;
- Bahwa Saksi Sujipto als Cipto, Saksi Yosua Adetya Rivaldo als Yosua Anak Dari Jon Yosef dan Saksi Hendro Lesmana als Hendro yang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 ikut melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang berlangsung di PT Energi Unggul Persada (PT EUP) bersama

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Irman Herniman menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa yang merupakan bagian dari para pengunjung rasa berusaha untuk melakukan penghadangan dan penyetopan terhadap kendaraan yang akan keluar masuk PT Energi Unggul Persada (PT EUP) sehingga mengakibatkan situasi menjadi tidak terkendali dan terjadi dorong mendorong antara petugas keamanan yang bertugas dengan para pengunjung rasa, kemudian sekitar jam 15.30 WIB ketika situasi sedang tidak terkendali Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman menggunakan tangan kosong sehingga menyebabkan Saksi Irman Herniman mengalami luka memar di bagian pelipis sebelah kiri dan pingsan di lokasi unjuk rasa;

- Bahwa, Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Irman Herniman dan menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa ikut dalam aksi unjuk rasa di PT Energi Unggul Persada (PT EUP) kemudian Terdakwa melakukan penahanan terhadap mobil yang keluar dan masuk ke perusahaan tersebut serta sempat terjadi bentrok antara Terdakwa dengan aparat yang bertugas pada saat itu yang mengakibatkan adanya tarik-tarikan dan saling dorong yang mana kemungkinan pada saat tarik-tarikan dan saling dorong itulah tangan Terdakwa menyikut atau mengenai Saksi Irman Herniman yang sedang melakukan pengamanan;
- Bahwa Saksi Nurhayati, Saksi Diana, Saksi Siti Nurhayati, Saksi Siti Halijah dan Saksi Nuraini yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi juga ikut dalam aksi unjuk rasa di PT Energi Unggul Persada (PT EUP) bersama dengan Terdakwa tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman dan melihat Saksi Irman Herniman jatuh pingsan dan jatuh diatas tanah dengan posisi tertelungkup didekat barisan pengunjung rasa yang terdiri dari ibu-ibu sehingga mengakibatkan luka pada bagian pelipis mata kiri Saksi Irman Herniman akibat terjatuh di tanah yang berbatu. Kondisi Saksi Irman Herniman pada saat itu memang sudah terlihat tidak sehat, wajah korban pucat dan terlihat kesulitan bernafas/sesak;
- Bahwa Saksi Purnama Rirawan, Saksi Sahri Jamian dan Saksi Maryadi, S.Hut menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam kegiatan penghadangan atau penyetopan kendaraan milik PT Energi Unggul Persada (PT EUP) yang akan keluar masuk dan Saksi Purnama Rirawan, Saksi Sahri Jamian dan Saksi Maryadi, S.Hut tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman dan posisi Saksi Purnama

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



Rirawan, Saksi Sahri Jamian dan Saksi Maryadi, S.Hut pada saat itu berada diseberang jalan dari halaman depan PT Energi Unggul Persada (PT EUP);

- Bahwa semua saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan barang bukti berupa pakaian yang pada hari itu digunakan oleh Terdakwa yakni kemeja kotak-kotak warna kuning dan celana abu-abu serta menggunakan sepatu warna hitam lis merah merk Reebok dan juga syal warna coklat bergaris putih;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Irman Herniman dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor 440/012/RSUD-D tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satrio Wahyu Sadewo selaku dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Irman Herniman dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam aktifitas fisik sehari-hari;
- Bahwa Saksi Irman Herniman harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah pada tanggal 10 sampai dengan 12 Februari 2021 sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Dirawat nomor 440/3572/RSUD-D tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pandu Respati, Sp.N dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Eko Saputra Alias Eko Alias Bojes yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai definisi dari “penganiayaan”, meskipun demikian berdasarkan doktrin dan ilmu hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka/cedera (*letsel*)” di mana definisi dari cedera atau luka (*letsel*) menurut Adami Chazawi dalam Buku “Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa” adalah terjadinya perubahan dari tubuh menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi, dan lain sebagainya, sedangkan definisi dari rasa sakit adalah akibat dari perbuatan yang tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, seperti timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau



penderitaan. Perbuatan yang untuk mewujudkan akibat rasa sakit atau luka/cedera tersebut dapat berupa menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, menembakkan peluru, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat unjuk rasa mulai dari hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, yang mana pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 situasi semakin tidak terkendali dan Saksi Irman Herniman diketahui jatuh pingsan dan mengalami luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa *Visum et Repertum* nomor 440/012/RSUD-D tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satrio Wahyu Sadewo selaku dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irman Herniman menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat Saksi Irman Herniman sedang melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang berlokasi di PT Energi Unggul Persada (PT EUP) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 situasi sudah mulai tidak terkendali karena para pengunjung rasa mulai melakukan penghadangan dan penyetopan terhadap kendaraan yang akan keluar masuk PT Energi Unggul Persada (PT EUP) sehingga mulailah terjadi aksi saling dorong dan tarik menarik antara petugas keamanan dengan para pengunjung rasa. Kemudian pada sekitar jam 15.30 WIB ketika situasi sedang tidak dapat dikendalikan, Terdakwa yang pada saat itu mengenakan pakaian kemeja kotak-kotak warna kuning dan celana abu-abu serta menggunakan sepatu warna hitam lis merah merk Reebok dan juga syal warna coklat bergaris putih memukul Saksi Irman Herniman dibagian mata kiri sampai akhirnya Saksi Irman Herniman jatuh pingsan dan dirawat di rumah sakit Dokter Rubini Mempawah;

Menimbang, bahwa Saksi Sujipto als Cipto, Saksi Yosua Adetya Rivaldo als Yosua Anak Dari Jon Yosef dan Saksi Hendro Lesmana als Hendro yang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 ikut melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang berlangsung di PT Energi Unggul Persada (PT EUP) bersama dengan Saksi Irman Herniman menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa yang merupakan bagian dari para pengunjung rasa berusaha untuk melakukan penghadangan dan penyetopan terhadap kendaraan yang akan keluar masuk PT Energi Unggul Persada (PT EUP) sehingga mengakibatkan situasi menjadi tidak terkendali dan terjadi dorong mendorong antara petugas keamanan yang bertugas dengan para pengunjung rasa, kemudian sekitar jam

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB ketika situasi sedang tidak terkendali Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman menggunakan tangan kosong sehingga menyebabkan Saksi Irman Herniman mengalami luka memar di bagian pinggir mata sebelah kiri dan pingsan di lokasi unjuk rasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Irman Herniman, Saksi Sujipto als Cipto, Saksi Yosua Adetya Rivaldo als Yosua Anak Dari Jon Yosef dan Saksi Hendro Lesmana als Hendro yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Irman Herniman dan menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa ikut dalam aksi unjuk rasa di PT Energi Unggul Persada (PT EUP) kemudian Terdakwa melakukan penahanan terhadap mobil yang keluar dan masuk ke perusahaan tersebut serta sempat terjadi bentrok antara Terdakwa dengan aparat yang bertugas pada saat itu yang mengakibatkan adanya tarik-tarikan dan saling dorong yang mana kemungkinan pada saat tarik-tarikan dan saling dorong itulah tangan Terdakwa menyikut atau mengenai Saksi Irman Herniman yang sedang melakukan pengamanan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni Saksi Nurhayati, Saksi Diana, Saksi Siti Nurhayati, Saksi Siti Halijah dan Saksi Nuraini yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi juga ikut dalam aksi unjuk rasa di PT Energi Unggul Persada (PT EUP) bersama dengan Terdakwa tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman dan melihat Saksi Irman Herniman jatuh pingsan dan jatuh diatas tanah dengan posisi tertelungkup didekat barisan pengunjuk rasa yang terdiri dari ibu-ibu sehingga mengakibatkan luka pada bagian pinggir mata kiri Saksi Irman Herniman akibat terjatuh di tanah yang berbatu. Kondisi Saksi Irman Herniman pada saat itu memang sudah terlihat tidak sehat, wajah Saksi Irman Herniman pucat dan terlihat kesulitan bernafas/sesak;

Menimbang, bahwa saksi meringankan (*a de charge*) yang lain yakni Saksi Purnama Rirawan, Saksi Sahri Jamian dan Saksi Maryadi, S.Hut menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam kegiatan penghadangan atau penyetopan kendaraan milik PT Energi Unggul Persada (PT EUP) yang akan keluar masuk dan Saksi Purnama Rirawan, Saksi Sahri Jamian dan Saksi Maryadi, S.Hut tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Irman Herniman dan posisi Saksi Purnama Rirawan, Saksi Sahri Jamian dan Saksi Maryadi, S.Hut pada saat itu berada diseberang jalan dari halaman depan PT Energi Unggul Persada (PT EUP);

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua saksi meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan dipersidangan membenarkan barang bukti berupa pakaian yang pada hari itu digunakan oleh Terdakwa yakni kemeja kotak-kotak warna kuning dan celana abu-abu serta menggunakan sepatu warna hitam lis merah merk Reebok dan juga syal warna coklat bergaris putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi *a charge*, saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa tersebut diatas menunjukkan adanya ketidaksesuaian yakni mengenai penyebab Saksi Irman Herniman jatuh pingsan pada saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.30 WIB berlokasi di PT Energi Unggul Persada (PT EUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irman Herniman dan Saksi *a charge* lainnya menerangkan bahwa Saksi Irman Herniman jatuh pingsan setelah dipukul oleh Terdakwa, sedangkan para saksi *a de charge* menerangkan bahwa Saksi Irman Herniman memang sudah terlihat tidak sehat dan wajahnya pucat, kemudian pingsan dan jatuh telungkup ditengah berbatu sehingga menyebabkan luka memar dipinggir kelopak mata kiri Saksi Irman Herniman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *visum et repertum* nomor 440/012/RSUD-D tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satrio Wahyu Sadewo selaku dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Irman Herniman dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka memar di pinggir kelopak mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam aktifitas fisik sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi pada saat itu sempat bentrok dan mengakibatkan terjadi tarik-tarikan dan saling dorong yang mana kemungkinan pada saat itu Terdakwa menyikut atau mengenai Saksi Irman Herniman yang sedang melakukan pengamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka memar dipinggir kelopak mata kiri Saksi Irman Herniman tanpa adanya luka lecet adalah luka yang diakibatkan oleh pukulan (kekerasan benda tumpul) dan bukan karena terjatuh diatas tanah yang berbatu sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa hasil pemeriksaan *visum et repertum* nomor 440/012/RSUD-D tanggal 10 Februari 2021;



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kondisi pada saat itu sempat bentrok dan mengakibatkan terjadi tarik-tarikan dan saling dorong yang mana kemungkinan pada saat itu Terdakwa menyikut atau mengenai Saksi Irman Herniman yang sedang melakukan pengamanan, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Irman Herniman yang mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh salah satu pengunjung rasa yang menggunakan pakaian kemeja kotak-kotak warna kuning dan celana abu-abu serta menggunakan sepatu warna hitam lis merah merk Reebok dan juga syal warna coklat bergaris putih dan juga keterangan seluruh saksi yang membenarkan barang bukti dipersidangan berupa kemeja kotak-kotak warna kuning dan celana abu-abu serta menggunakan sepatu warna hitam lis merah merk Reebok dan juga syal warna coklat bergaris putih yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, maka menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa "petunjuk" merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa uraian mengenai persesuaian antara keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas telah menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim setelah melakukan penilaian dan mengadakan pemeriksaan secara cermat berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang telah memukul Saksi Irman Herniman sehingga mengakibatkan Saksi Irman Herniman mengalami luka memar di pinggir kelopak mata kiri dan kemudian jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, diketahui perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Irman Herniman dan mengakibatkan Saksi Irman Herniman mengalami luka memar dipinggir kelopak mata kiri sebagaimana termuat dalam hasil *Visum et Repertum* nomor 440/012/RSUD-D tanggal 10 Februari 2021, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsur perbuatan "penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pada pokoknya bahwa:

I. Analisa terhadap keterangan Saksi Irman Herniman:

1. Saksi menerangkan pemukulan Terdakwa mengenai pelipis mata kiri saksi sebanyak satu kali tetapi yang mengalami sakit dan luka memar pelipis mata kanan dari pernyataan tersebut kami sangat membantah karena pernyataan yang tidak konsekuen didalam persidangan;
2. Dengan pengakuan saksi bahwa dipukul oleh Terdakwa tetapi tanpa membela diri di kerumunan dan sempat Terdakwa dirangkul oleh saksi lain yaitu yang dikenal juga sebagai aparat TNI itu pernyataan yang kurang logis mengingat aparat TNI pasti mempunyai tenaga yang lebih dari masyarakat biasa karena mereka dididik dan dilatih dari kemampuan fisik diatas orang normal dan disaat aksi dorong-dorongan tidak ada fakta atau pernyataan yang keluar dari mulut saksi bahwa Saksi Irman Herniman dipukul;
3. Dengan adanya aparat gabungan Polisi dan TNI yang begitu ramai, mustahil Terdakwa bisa lari dari kerumunan tersebut;
4. Dengan adanya banyak aparat melihat pemukulan tersebut, tetapi tidak ada menerangkan sewaktu dilapangan bahwa Saksi Irman Herniman dipukul sehingga membuat pernyataan saksi-saksi dipersidangan menjadi kurang logis;
5. Pernyataan yang kurang logis yaitu saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum bisa mengenali pakaian dari baju, celana, sepatu shal dan sabuk yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tentang luka memar mustahil apabila terkena pukulan tangan pasti Terdakwa bisa langsung tumbang dan apabila kena pelipis kemungkinan akan terjadi sobekan dan berdarah mengingat waktu di siang hari aliran darah sangat kencang, jadi menurut kami terjadinya memar dipelipis mata karena benturan sewaktu Saksi Irman Herniman mengalami pingsan karena tidak sempat disambut oleh siapa-siapa sehingga Saksi Irman Herniman jatuh ke tanah;
- II. Bahwa jikalau Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP maka unsur penganiayaan tidak memenuhi karena apabila melakukan penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa, pasti Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu di TKP;
- III. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun sangat memberatkan bagi Terdakwa. Dimana saat ini Terdakwa tulang punggung ibunya dan adek-adeknya yang masih kecil;
- IV. Bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terdakwa dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak dicantumkan dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum hanya mencantumkan keterangan saksi korban dan saksi versi Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dengan tegas membantah melakukan penganiayaan dan dikuatkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang termuat dalam nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya berkaitan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang seluruhnya telah Majelis Hakim pertimbangkan secara seksama bersamaan dengan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas maka terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana khususnya kepada korban atau masyarakat pada umumnya dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan di masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sudah tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flash drive RF-104 merk Robot ukuran 4 GB warna hitam dan silver berisi video unjuk rasa dan penghadangan atau penyetopan mobil tangki R6 di Kantor PT. EUP (Energi Unggul Persada), oleh karena barang bukti tersebut berisi rekaman video merupakan barang bukti yang menunjukkan adanya kegiatan unjuk rasa dan penghadangan truk tangki yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dipergunakan sebagai alat pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja kain lengan/tangan panjang, warna kuning bermotif garis kotak-kotak warna hitam dan putih, 1 (satu) helai celana panjang jenis kain warna abu-abu, 1 (satu) pasang sepatu cet warna hitam lis merah merk Reebok, 1 (satu) helai shal terbuat dari kain warna coklat bergaris putih dan 1 (satu) buah sabuk warna coklat berkepala besi warna silver, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada Saksi Irman Herniman;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Saputra Alias Eko Alias Bojes tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash drive RF-104 merk Robot ukuran 4 GB warna hitam dan silver berisi video unjuk rasa dan penghadangan atau penyetopan mobil tangki R6 di Kantor PT. EUP (Energi Unggul Persada);
 - 1 (satu) helai baju kemeja kain lengan/tangan panjang, warna kuning bermotif garis kotak-kotak warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu cet warna hitam lis merah merk Reebok;
 - 1 (satu) helai shal terbuat dari kain warna coklat bergaris putih;
 - 1 (satu) buah sabuk warna coklat berkepala besi warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Imelda, S.H., dan Abdurrahman Masdiana, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bharoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Imelda, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.